

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN BULU TABA TAHUN 2024-2043
2024

PERBUP PASANGKAYU, NO. 8, LD 2024/ NO. 8, 36 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN BULU TABA TAHUN 2024-2043

ABSTRAK

- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 2021; Perda Kabupaten Mamuju Utara 1 Tahun 2014.
- Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tujuan penataan Wilayah Perencanaan, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, peraturan zonasi, dan kelembagaan. Delienasi Wilayah Perencanaan Bulu Taba seluas 7.044,50 (tujuh ribu empat puluh empat koma lima). Batas delienasi WP meliputi sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Tikke Raya, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Baras, Sebelah timur berbatasan dengan desa Ompi, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lariang dan Kecamatan Tikke Raya.

Rencana pengembangan pusat pelayanan meliputi pusat lingkungan kecamatan dan pusat lingkungan kelurahan/desa. Rencana jaringan transportasi meliputi jalan umum, jalan tol, terminal penumpang dan jembatan dengan penjelasan Jalan umum meliputi jalan lokal primer, jalan lokal sekunder, jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder. jalan tol berupa jalan Tol Mamuju-Palu melintas SWP I.A dan SWP I.B.

Rencana jaringan prasarana meliputi rencana jaringan energi, rencana jaringan telekomunikasi, rencana jaringan sumber daya air, rencana jaringan air minum, rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), rencana jaringan persampahan, rencana jaringan drainase dan rencana jaringan prasarana lainnya. Rencana jaringan energi meliputi jaringan distribusi tenaga listrik dan gardu listrik. Rencana jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan jaringan bergerak seluler. Rencana jaringan sumber daya air adalah sistem pengendalian banjir berupa jaringan pengendalian banjir melintas di SWP I.B. rencana jaringan air minum meliputi jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) meliputi sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat dan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 2 Mei 2024.
Lamp. 23 Hlm.